



Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli

Putu Mellyani Apriliadewi¹, I.D.A.M. Manik Sastri², Cokorda Krisna Yudha³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

apriliamellyani886@gmail.com

How to cite (in APA style):

Apriliadewi, Putu Mellyani. Sastri, I.D.A.M. Manik. Yudha, Cokorda Krisna. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bangli. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, Vol 5(1), 7-13*. doi: <https://doi.org/10.22225/jraw.5.1.9981.07-13>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai efektivitas peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli antara tahun 2017 dan 2021 dengan melihat efektivitas serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran. Dengan menggunakan metodologi analisis yang dicirikan oleh teknik analisis deskriptif, yang melibatkan penggunaan sumber data primer dan sekunder. Dengan data yang didapatkan dari observasi lapangan, analisis dokumen yang relevan. Temuan menunjukkan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bangli sudah menunjukkan tingkat efektivitas yang patut diperhatikan. Rerata keefektifan pajak hotel tercatat 113,86%, sedangkan pajak restoran menunjukkan keefektifan rata-rata yang lebih tinggi yaitu 157,38%. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli relatif rendah. Pajak Hotel hanya berkontribusi sebesar 0,12%, sementara Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 8,16% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan mengacu pada upaya bersama yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui produksi barang dan jasa unggulan, di samping usaha ekonomi lainnya yang bertujuan untuk mencapai distribusi pendapatan nasional yang lebih merata. Mewujudkan pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tugas yang kompleks, terutama karena setiap wilayah menghadapi tantangan finansial. Alhasil, pemerintah daerah berkewajiban untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya fiskalnya untuk meningkatkan pendapatan keuangan daerah. Sektor pariwisata merupakan bidang di mana pemerintah daerah dapat memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan pendapatan keuangan.

Perkembangan sektor pariwisata saat ini memiliki dampak penting pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dampaknya terhadap pendapatan pemerintah. Provinsi Bali diakui secara luas sebagai tujuan wisata yang sangat dicari oleh individu yang ingin mengalokasikan

waktu senggang mereka. Provinsi Bali terdiri dari total delapan kabupaten dan satu kotamadya. Sektor pariwisata menjadi tongkat penggerak ekonomi Bali diantara kabupaten tersebut, Kabupaten Badung memperoleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang paling besar, sementara Kabupaten Bangli memiliki penerimaan yang lebih rendah.

Kabupaten Bangli memiliki daya tarik sendiri sebagai destinasi pariwisata, terutama karena kekayaan budaya dan tradisi. Pertumbuhan industri pariwisata di Kabupaten Bangli telah memberikan dampak positif pada sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, hiburan, dan perdagangan. PAD pemerintah Kabupaten Bangli bersumber dari Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah serta Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sektor hotel serta restoran di Kabupaten Bangli sangat diuntungkan oleh kontribusi sektor pariwisata yang berperan penting dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Namun demikian, tidak jarang Pemerintah Kabupaten Bangli menemui disparitas antara pendapatan yang diproyeksikan dengan pendapatan aktual yang harus dicapai.

Berdasarkan informasi latar belakang, didapatkan judul penelitian yaitu "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli". Dalam penelitian mempunyai tujuan utama yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengumpulan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bangli selama periode lima tahun, yaitu dari tahun 2017-2021. Kedua, untuk menilai tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli dari tahun 2017-2021.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara, yang diatur oleh hukum dan dikenakan secara obligatoris tanpa menerima imbalan langsung, dengan tujuan utama untuk membiayai keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyat seoptimal mungkin.

Pajak Daerah

Definisi pajak daerah berdasarkan ketentuan PP No 10 Tahun 2021 mengenai pajak daerah serta retribusi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas terhadap daerah, yang diatur oleh hukum dan dikenakan secara wajib, tanpa menerima imbalan langsung serta tujuan utama pemanfaatan dana adalah untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendapatan Asli Daerah

UU No. 1 Tahun 2022 terkait perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menegaskan pentingnya PAD. Penerimaan ini didapatkan melalui pelaksanaan pungutan yang dilakukan sesuai dengan perda serta kerangka hukum yang berlaku. PAD ialah pendapatan dihasilkan di daerah tertentu, dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Hotel

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. 15 Tahun 2011 Bagian I Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) tentang Pajak Hotel, Pajak hotel merupakan tanggung jawab keuangan yang dikenakan pada individu untuk mengkompensasi layanan yang diberikan oleh hotel. Hotel adalah perusahaan komersial yang menawarkan penginapan dan fasilitas terkait dengan imbalan kompensasi uang. Konsep ini mencakup beberapa tempat usaha, antara lain losmen, pondok wisata, motel, wisma wisata, penginapan desa, serta rumah kos yang mempunyai minimal sepuluh kamar.

Pajak Restoran

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2011 Bagian I Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), adalah kewajiban pembayaran dari pelayanan-pelayanan tersedia dari restoran. Sebuah restoran dapat digambarkan sebagai suatu tempat yang menjual minuman sekaligus makanan dengan adanya imbalan pembayaran tertentu. Ini mencakup beberapa jenis

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli

tempat, seperti bar, restoran, kantin, kafetaria, warung, serta tempat serupa, yang juga dapat mencakup penyediaan layanan katering.

METODE PENELITIAN

Kajian dilaksanakan di Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. Dengan tujuan mengkaji efektivitas pemungutan pajak restoran serta hotel dan pengaruhnya pada PAD Kabupaten Bangli selama periode Tahun Anggaran 2017 hingga Tahun Anggaran 2021. Dengan banyak sumber guna mendapatkan data-data, termasuk temuan observasi, wawancara, dan catatan terdokumentasi. Dengan menggunakan teknik analitik deskriptif, yang melibatkan pengumpulan, peringkasan, pemrosesan, dan analisis data numerik untuk menyajikan gambaran umum yang komprehensif dari skenario tertentu, sehingga memfasilitasi penurunan kesimpulan yang tepat. Penghitungan angka-angka dilakukan berdasarkan formula efektivitas serta kontribusi, yang melihat hubungan antara berbagai variabel. Langkah-langkah dalam menganalisis data dilakukan dalam beberapa tahap:

- a) Penyusunan tabel tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran.
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas metode pemungutan pajak dengan menetapkan kriteria yang diperlukan untuk menilai tingkat efektivitas administrasi perpajakan. Rumus yang digunakan ialah:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100$$

Tabel 1 Kriteria Efektivitas

Presentase	Keterangan
<100%	Tidak Efektif
=100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber : Syahelmi, (2008)

Berdasarkan data di atas, efektivitas dikategorikan “sangat efektif” jika persentasenya melebihi 100%, sedangkan efektivitas dikatakan “tidak efektif” jika persentasenya di bawah 60%.

- b) Membuat tabel kontribusi realisasi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Bangli.
Guna melihat tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Bangli, rumus yang digunakan ialah:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

(Halim, 2004:163)

Keterangan:

- P_n = Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
- QX_n = Jumlah Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
- QY_n = Jumlah PAD pertahun (periode tertentu)

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Keterangan
80 - 100%	Besar Sekali
60 - 79%	Besar
40 - 59%	Cukup Besar
20 - 39%	Cukup Baik
0 - 19%	Kecil

Sumber : Jurnal Dinamika Akuntansi (2010:14)

Berdasarkan tabel di atas, presentase kontribusi di atas 50 persen dianggap sebagai kontribusi yang sangat baik, sementara presentase kontribusi di bawah 10 persen dianggap sebagai kontribusi yang sangat kecil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pada Tabel 3 dan 4 hasil perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bangli dari tahun 2017-2021.

Tabel 3 Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2017	Rp 120.000.000,00	Rp 138.399.528,60	115,33%	Sangat Efektif
2018	Rp 120.000.000,00	Rp 212.682.360,00	177,23%	Sangat Efektif
2019	Rp 187.880.000,00	Rp 293.184.304,51	156,04%	Sangat Efektif
2020	Rp 62.687.532,00	Rp 69.920.182,00	111,53%	Sangat Efektif
2021	Rp 200.000.000,00	Rp 18.349.311,00	9,17%	Tidak Efektif
Rata-rata			113,86%	

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3, terlihat adanya tren peningkatan efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bangli dari tahun 2017 sampai 2018. Tahun 2017, efektivitas Pajak Hotel tercatat sebesar 115,33%, sehingga menempatkannya dalam klasifikasi yang sangat efektif karena melampaui ambang batas 100%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan tingkat efektivitas yang cukup signifikan, mencapai nilai 177,23%. Nilai ini dianggap sangat efektif. Di tahun 2019, meskipun terjadi penurunan efektivitas sebesar 21,19% dari tahun 2018, tingkat efektivitas tetap tinggi dengan persentase 156,04%, masih berada pada kategori sangat efektif. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan dalam tingkat efektivitas menjadi 111,53%, mengalami penurunan 44,51% dari tahun sebelumnya, meskipun masih tetap berada pada kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas lebih jauh merosot menjadi 9,17%, dengan penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 102,36%, dan berada dalam kategori tidak efektif. Sebagai tambahan, tahun 2018 menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi selama periode 2017-2021.

Tabel 4 Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2017	Rp 1.050.637.000,00	Rp 1.406.594.036,14	133,88%	Sangat Efektif
2018	Rp 1.430.000.000,00	Rp 2.793.029.609,30	195,32%	Sangat Efektif
2019	Rp 2.402.220.000,00	Rp 3.062.472.201,20	127,49%	Sangat Efektif
2020	Rp 602.419.654,00	Rp 1.543.489.013,23	256,21%	Sangat Efektif
2021	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.110.576.560,00	74,04%	Tidak Efektif
Rata-rata			157,38%	

Sumber: Data Diolah (2023)

Data yang ditunjukkan di Tabel 4, terlihat adanya tren peningkatan efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Bangli antara tahun 2017 dan 2018. Tahun 2017, Pajak Restoran menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 133,88%. Angka ini menempatkannya dalam klasifikasi sangat efektif, karena berada di atas ambang batas 100%. Tahun 2018 menyaksikan pertumbuhan substansial dalam

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli

tingkat efektivitas, mencapai nilai penting sebesar 195,31%. Pencapaian ini juga memenuhi syarat untuk dikategorikan dalam kriteria efektivitas tinggi. Di tahun 2019, meskipun terjadi penurunan efektivitas sebesar 67,83% dari tahun 2018, tingkat efektivitas tetap tinggi dengan persentase 127,48%, masih berada dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan drastis dalam tingkat efektivitas menjadi 256,21%, mengalami kenaikan sebesar 128,73% dari tahun sebelumnya, dan berada dalam kategori sangat efektif. Tetapi pada 2021, tingkat efektivitas kembali meunurun menjadi 74,03%, mengalami penurunan yang signifikan sebesar 182,18% dari tahun sebelumnya, dan berada dalam kategori tidak efektif. Menariknya, tahun 2020 mencatat tingkat efektivitas tertinggi selama periode 2017-2021.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Tabel 5 dan 6 di bawah ini hasil perhitungan tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bangli dalam rentang tahun 2017-2021.

Tabel 5 Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2017	Rp 138.399.528,60	Rp 104.592.348.670,09	0,13%	Kecil
2018	Rp 212.682.360,00	Rp 122.686.254.194,50	0,17%	Kecil
2019	Rp 293.184.304,51	Rp 127.040.435.750,90	0,23%	Kecil
2020	Rp 69.920.182,00	Rp. 104.325.150.582,49	0,06%	Kecil
2021	Rp 18.349.311,00	Rp 163.537.095.767,82	0,01%	Kecil
Rata-rata			0,12%	

Sumber: Data Diolah (2023)

Data yang ditampilkan pada Tabel 5 menggambarkan tren kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Bangli yang bervariasi antara tahun 2017 dan 2021. Tahun 2017, dilakukan pengamatan mengenai proporsi Pajak Hotel di seluruh Daerah. Pendapatan Asli, yang sebesar 0,13%. Kontribusi ini diklasifikasikan dalam kategori yang lebih kecil. Selanjutnya, pada tahun 2018 terlihat adanya peningkatan tingkat iuran menjadi 0,17% pada kelompok tersebut di atas, khususnya untuk entitas kecil. Tingkat iuran mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi 0,23% di tahun 2019, namun tetap berada dalam kategori sedang. Tahun 2020 mencatat tingkat kontribusi yang lebih rendah, yaitu 0,06%, mengalami penurunan 0,17% dari tahun 2019, namun tetap dalam kategori kecil. Pada tahun 2021, terjadi penurunan lebih lanjut sebesar 0,01%, yang juga tergolong dalam kategori kecil. Tahun 2019 menjadi periode dengan tingkat kontribusi tertinggi selama rentang waktu 2017-2021.

Tabel 6 Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2017	Rp 1.406.594.036,14	Rp 104.592.348.670,09	1,34%	Kecil
2018	Rp 2.793.029.609,30	Rp 122.686.254.194,50	2,27%	Kecil
2019	Rp 3.062.472.201,20	Rp 127.040.435.750,90	2,41%	Kecil
2020	Rp 1.543.489.013,23	Rp. 104.325.150.582,49	1,47%	Kecil
2021	Rp 1.110.576.560,00	Rp 163.537.095.767,82	0,67%	Kecil
Rata-rata			8,16%	

Sumber: Data Diolah (2023)

Data yang ditampilkan pada Tabel 6 menggambarkan sifat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Bangli yang fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 dilakukan pengamatan mengenai proporsi Pajak Restoran terhadap PAD secara keseluruhan yaitu 1,34%. Persentase ini termasuk dalam kategori kecil. Kemudian, tahun 2018 terjadi kenaikan kontribusi menjadi 2,27% dalam kategori yang sama, yaitu kecil. Pada tahun 2019, tingkat kontribusi kembali meningkat menjadi 2,41%, dan tetap berada dalam kategori kecil. Tahun 2020 mencatat tingkat kontribusi lebih rendah, yaitu 1,47%, mengalami penurunan 0,94% dari tahun 2019, namun tetap dalam kategori kecil. Tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 0,67% dalam tingkat kontribusi, dan juga dikategorikan sebagai kontribusi kecil. Tahun 2019 merupakan periode dengan tingkat kontribusi tertinggi selama periode 2017-2021.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menarik beberapa kesimpulan. Pertama, hasil analisis mengenai tingkat efektivitas pengumpulan Pajak Hotel di Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa kategori efektivitasnya adalah sangat efektif. Rata-rata keefektifan Pajak Hotel dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dibuktikan dengan pencapaiannya sebesar 113,87%. Selain itu, temuan analisis mengenai efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Bangli juga menunjukkan efektivitas yang konsisten, termasuk dalam kelompok sangat efektif. Rata-rata efektivitas pemungutan Pajak Restoran antara tahun 2017 sampai 2021 tercatat 157,39%. Kedua, analisis mengenai kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Bangli terlihat kontribusinya masuk dalam kategori kecil. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Hotel dari tahun 2017 hingga 2021 hanya sebesar 0,12%. Sementara itu, analisis terhadap kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Bangli juga menunjukkan kategori yang sama, yaitu kecil, dengan rata-rata kontribusi Pajak Restoran dari tahun 2017 hingga 2021 mencapai 1,64% dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli untuk mengintensifkan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimungkinkan untuk mendorong pembayaran pajak tepat waktu dengan menjalankan kampanye penjangkauan yang lebih luas dan memberi penghargaan atau memberi insentif kepada orang-orang yang patuh dalam membayar pajak dan melaporkan tanggung jawab mereka. Selain itu, disarankan untuk melakukan verifikasi rutin terkait data wajib pajak melalui Dinas Badan Keuangan, Aset Daerah Kabupaten Bangli serta pendapatan. Semua tindakan ini bisa meningkatkan tingkat kepatuhan serta kontribusi pajak untuk meningkatkan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, E. (1984). "Menuju Sosiologi Pariwisata Internasional," *Penelitian Sosiologis* 39(1): 164-182.
- Eka Arif Bijak Saputro, Suhendro, Endang Masitoh (2018), *Evaluasi dan Dampak Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta*, Politeknik Negeri Bali.
- Gede Herman Yudiawan, I Dewa, dkk (2018), *Peran Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Geng Krisna, I Wayan (2020), *Efisiensi Aturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Pajak Hotel*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- I Gede Sudarsana, I Nyoman Putra yasa, I Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2019). *Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2018*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kabupaten Bangli. *Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Pajak Hotel*.
- Kabupaten Bangli. *Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 Mengenai Pajak Restoran*.
- Kade Fajar Widyasari, Luh (2022), *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bali*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa.
- Kasmida (2018), *Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Kota Makassar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kustanti Dian Puspitasari (2018), *Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Kota Makassar*, Universitas Negeri Semarang.
- Ni Luh Risma Andika Dewi, Ni Made Dwi Ratnadi (2019), *Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Kecamatan Kuta Utara pada Pendapatan Daerah Kabupaten Badung*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Mardiana, Gusti Ayu Herlin (2020), *Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Putu Intan Yuliantini, Ni Luh Supadmi (2018), *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Kota Denpasar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Mengenai Pajak Daerah*.

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Mengenai Pajak Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Umum Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ratnawati, Y. (2016). "Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur," *Pendapatan*, 1(3).
- Rahmawati, M. A. (2018). Analisis Sub Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah di Bali (Skripsi. Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia).
- Riastini, Ni Kadek Ari (2017), Evaluasi dan Dampak Pajak Hotel dan Restoran di Kintamani Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 - 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Sedana, I Ketut Ari (2018), Efisiensi dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 - 2012, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Suarjana, I Wayan (2019), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Restoran Kabupaten Bangli, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.